BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman dan teknologi serta semakin meningkatnya kreatifitas maupun pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Seiring dengan itu pula perilaku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks. Perilaku tersebut dari segi hukum tentunya ada yang sesuai dengan aturan dan norma hukum ada pula yang tidak sesuai atau bertentangan dengan norma dan aturan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan norma hukum biasanya disebut pelanggaran atau bahkan kejahatan. Kejahatan atau pelanggaran pada kenyataannya sulit diberantas secara tuntas melainkan hanya bisa dikurangi atau sedikit dicegah. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (law enforcement). Berdagang minuman beralkohol yang saat ini menarik banyak konsumen dari berbagai kalangan, tidak hanya kalangan atas, kalangan bawah, bahkan sampai remaja yang menjadi penggemar konsumsi minuman beralkohol. Banyak kasus mengenai penjualan minuman beralkohol yang cukup merugikan banyak pihak dan memang penjualan minuman beralkohol termasuk kejahatan dalam pasal 300 KUHP sekaligus pelanggaran dalam pasal 538 dan 539 KUHP.

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 19997 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut KEPRES RI No.3 tahun 1997 adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol. Alkohol merupakan cairan bening, mudah menguap dan mudah bergerak, tidak berwarna, berbau khas, rasa panas, mudah terbakar dan nyala berwarna biru tidak berasap. Alkohol merupakan popular *recreational drug* yang dalam pengetahuan penyalahgunaan obat-obatan disebut dalam golongan depressant, karena merupakan bersifat rekreasi dan popular.[1]. Menurut ilmu kimia alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon dan atom hidrogen. Alkohol dapat di peroleh dari hasil fermentasi atau peragian madu, Gula, sari buah, atau umbi umbian oleh mikroorganisme. Minuman dari hasil peragian dapat menghasilkan alkohol sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan atau distilasi dapat di hasilkan alkohol 100%. Hasil dari proses peragian merupakan komponen aktif dalam minuman bir, anggur, dan wiski.[2] Dalam kehidupan sehari-hari alkohol bisa dimanfaatkan sebagai campuran parfum, sebagai bahan bakar otomotif, pengawet

[1] Hari Sasangka, *"Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana"* Mandar Maju, Bandung, h:105

[2] "Bahaya Minum Minuman Keras", id.shvoong.com, oleh: AfrizalRamadhan diunduh pada 04 Mei 2012,

hewan ukuran kecil yang dikoleksi dll. Etanol sendiri adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran dan bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan dalam fungsi berpikir, akibat lain yang ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol yaitu seseorang dapat melakukan tindak pidana misalnya pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan, karena etanol yang terkandung dalam minuman keras dapat menyebabkan keracunan dan kebiusan yang mengakibatkan tidak keseimbangan mental dengan disertai gangguan badaniah seperti merasa dirinya kuat dan hebat, memandang sepele hal-hal yang berbahaya. Selama ini konsumsi minuman keras di masyarakat cukup tinggi. Beberapa kalangan bahkan menjadikan pesta minuman keras sebagai tradisi atau kebiasaan dalam setiap hajatan. Akibatnya tak sedikit nyawa melayang akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan yang tak diketahui kadar alkoholnya.

Seorang pelajar SMA di Buha, Kota Manado Willis Angga Balansa (16), tewas ditikam oleh temannya setelah pelaku dan korban sama-sama berpesta minuman keras. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya kalap ketika korban menantang berkelahi. Menurut pelaku dirinya dan korban saat kejadian telah dipengaruhi oleh minuman keras[3]. Kasus perkosaan dalam angkutan kota (Angkot) yang baru-baru ini terjadi di Jakarta, adapun faktor pemicu terbesar tindak pidana perkosaan adalah minuman keras. Dari data yang ada saat ini, jumlah kasus perkosaan di Jakarta selama Januari hingga September 2011 mencapai 40 kasus. Sebagian besar korbannya dicekoki miras kemudian diperkosa

[3] Jean Rizal Layuck Kompas.com, "Minuman Keras Picu Kriminalitas di Manado" diposted o6 oktober 2011.

dalam rumah. Seperti diketahui, kasus perkosaan dalam angkot yang menimpa seorang karyawati menjadi perhatian banyak pihak setelah kasus mahasiswi Binus yang juga diperkosa di angkot. Modus perkosaan yang banyak terjadi di Jakarta yakni pelaku membujuk korban untuk jalan-jalan terlebih dahulu, kemudian diajak menenggak miras, dan setelah korban mabuk baru diperkosa. Korban perkosaan karena miras rata-rata usianya 20 tahun ke atas[4]. Serta kecelakaan lalu lintas dengan pengemudi dalam keadaan mabuk. Mengkonsumsi minuman beralkohol membawa dampak atau kerugian tidak hanya bagi yang mengkonsumsinya saja, tetapi juga bagi orang lain.

Tindak pidana terkait peredaran minuman keras dalam KUHP yang termasuk dalam kejahatan diatur dalam pasal 300 KUHP, sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran diatur dalam pasal 538 dan 539 KUHP. Banyak permasalahan yang timbul dari peredaran minuman beralkohol selain masalah di bidang kesehatan, misalnya di bidang sosial yaitu bertambahnya jumlah angka kecelakan lalu lintas, meningkatnya angka kejahatan. Jumlah konsumsi minuman beralkohol tidak akan banyak jika peredaran minuman beralkohol diperketat dan benar-benar diawasi. Peredaran minuman beralkohol merupakan suatu perbuatan kejahatan karena banyak beredar minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Banyak permasalahan yang timbul dari peredaran minuman beralkohol selain masalah di bidang kesehatan, misalnya di bidang sosial yaitu bertambahnya jumlah angka kecelakan lalu lintas, meningkatnya angka kejahatan. Jumlah konsumsi minuman beralkohol

[4] TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA, "Miras Penyebab Utama Perkosaan di Jakarta" diposted 19 Sep 2011

tidak akan banyak jika peredaran minuman beralkohol diperketat dan benar-benar diawasi. Peredaran minuman beralkohol merupakan suatu perbuatan kejahatan karena banyak beredar minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol,

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan :

- Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 1% sampai dengan 5%;
- Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%;
- Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar mutu produksi sangat berbahaya bila dikonsumsi, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kasus dua pemuda tewas dan seorang lainnya sekarat di rumah sakit setelah menenggak minuman keras merk Ciu. Menurut warga keduanya terlibat pesta miras di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara bersama tiga pemuda lainnya. Mereka membeli miras kemasan dalam plastic di sebuah warung untuk diminum secara bergiliran, menjelang magrib pesta miras tersebut bubar setelah dua pemuda terkapar, warga kemudian melarikan keduanya ke rumah sakit dan nyawanya tidak tertolong.

Berdasarkan KEPRES RI No.3 tahun 1997 pengedaran atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C (kadar etanol 5% sampai dengan 55%) dibatasi hanya diperbolehkan di hotel, bar, dan restoran, namun pada kenyataannya banyak dijual minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% di warung-warung kecil di pinggir jalan atau toko-toko dan supermarket yang tidak memiliki izin, yang mudah didapatkan oleh masyarakat terlebih oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Sering kita lihat di media televisi misalnya mayoritas pengguna minuman beralkohol adalah remaja yang dengan sengaja mengkonsumsi minuman beralkohol hanya untuk kepuasan sesaat, hal ini disebabkan mudahnya para remaja tersebut memperoleh minuman beralkohol. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait peredaran minuman beralkohol selama ini belum bisa dikatakan maksimal. Pemusnahan terahadap sejumlah minuman beralkohol hasil sitaan aparat penegak hukum juga tidak menyurutkan peredaran minuman beralkohol, malah semakin merajalela dibanyak tempat. Keuntungan yang didapat dari penjualan minuman beralkohol memang cukup besar tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang akan timbul dikemudian hari dan merugikan banyak pihak. Namun di sisi lain pemerintah mengharapkan minuman keras sebagai pendapatan negara, sekalipun peredaran atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimana pengaturan terkait pengawasan serta pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol?

1.3. Metode Penelitian

1.3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara *yuridis normatif*. Maksud dari secara *yuridis* yaitu bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori serta pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan tipe penelitian secara *normatif* adalah menguraikan norma, pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan pendapat ahli hukum.[5]

1.3.2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan secara *statute approach* yaitu pendekatan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan secara *case approach* yaitu pendekatan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[6]

1.3.3. Sumber bahan hukum

Dalam penulisan ini sumber bahan hukum terdiri atas dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yaitu :

1. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.[7] Bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu :
    1. KUHP,
    2. Undang-Undang No. 22 Tahun. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
    3. Peraturan Menteri Kesehatan no. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras,
    4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol,
    5. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan,
    6. Peraturan Perundang-undangan lainnya
2. Sumber bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[8] Bahan hukum

[6] Ibid h: 93

[7] *Ibid h:141*

yang memberikan penjelasan secara umum meliputi literatur tentang hukum, pendapat para ahli hukum serta informasi dalam semua media massa dan elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

[8] *Ibid*